



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, maka perlu melakukan perubahan pengaturan terkait pemberian penghargaan dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai mulai dari perencanaan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penghargaan adalah pengakuan kepada perangkat daerah atas prestasi yang bermanfaat bagi daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
9. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap

ttd

AJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 47

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

SRI RAHAYU

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR ~~47~~ TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KLATEN NOMOR 9 TAHUN
2023 TENTANG PENILAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH UNTUK
PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sasaran reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Ketiga sasaran tersebut merupakan pengungkit utama dari tujuan reformasi birokrasi yaitu pemerintahan yang baik dan bersih.

Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten, dalam rangka mewujudkan tujuan reformasi birokrasi di atas, perlu dilaksanakan *reward* dan *punishment* di tingkat perangkat daerah yang berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai dan di sisi lain akan memperbaiki kinerja dan tentu saja mempercepat proses reformasi birokrasi di tingkat Kabupaten. Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

B. INDIKATOR PENILAIAN

Indikator penilaian kinerja perangkat daerah dirinci sebagai berikut:

1. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA BULANAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT (%)	KETERANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN	NILAI AKHIR
1.	A. REALISASI FISIK	Capaian realisasi fisik dibandingkan dengan target bulanan	60	Laporan serapan anggaran dan realisasi fisik adalah laporan yang dikumpulkan seluruh perangkat daerah ke Bagian Administrasi	Laporan Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah	Sesuai dengan Persentase realisasi fisik	Nilai akhir adalah jumlah persentase serapan anggaran dan persentase realisasi fisik dikalikan dengan bobot.
2.	B. REALISASI KEUANGAN	Capaian realisasi Keuangan dibandingkan dengan target bulanan	40	Pembangunan Sekretariat Daerah. Laporan tersebut diteliti secara berjenjang oleh Kepala Bagian Pembangunan, Asisten Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh sekretaris Daerah	Laporan Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah	Sesuai dengan Persentase serapan anggaran	

2. PENILAIAN KINERJA TAHUNAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT (%)	KETERANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	Pengelolaan Keuangan	Perangkat daerah telah melakukan mitigasi risiko organisasi	5	Perangkat daerah telah menyusun Register Risiko (RR) atas kegiatan organisasi. RR disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan disampaikan ke Inspektorat Daerah	1. Dokumen Register Risiko 2. Tanda Terima	Perangkat daerah yang telah menyusun RR diberi nilai 100%
2		Laporan Aset SKPD disampaikan tepat waktu	5	SKPD mengumpulkan Laporan Aset kepada BPKPAD sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran mengenai penyusunan Laporan Keuangan SKPD.	1. Laporan Rekonsiliasi Belanja Modal 2. Berita Acara Rekonsiliasi	Jika Laporan Aset SKPD lengkap dan benar ditunjukkan dengan adanya tanda terima dari BPKPAD maka diberi nilai 100%
3	Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik telah terpublikasi melalui situs web resmi perangkat daerah	5	Seluruh informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP) terkini bisa diakses melalui Situs web resmi perangkat daerah	informasi publik yang dapat diakses langsung ke situs web perangkat daerah	penilaian berdasarkan persentase dokumen publik yang telah dipublikasikan di situs web resmi dibandingkan dengan keseluruhan dokumen yang tercantum dalam DIP

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT (%)	KETERANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
4		kegiatan perangkat daerah terpublikasikan	5	Perangkat daerah memublikasikan informasi pelaksanaan kegiatan di web resmi dan akun media sosial perangkat daerah minimal sebulan sekali	1. informasi kegiatan di situs web resmi 2. informasi kegiatan di akun media sosial <i>Instagram/twitter</i>	1. informasi kegiatan di situs web resmi diperbarui bulanan diberi nilai 70% 2. informasi kegiatan di akun media sosial diperbarui bulanan 30% <i>Catatan: Periode yang dinilai adalah mulai bulan Juli</i>
5	Pelayanan dan Inovasi	Tersedianya regulasi atau peraturan tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar terkait semua pelayanan perangkat daerah	5	perangkat daerah menyusun Peraturan/Keputusan/Surat Edaran turunan dari peraturan yang lebih tinggi	Peraturan/Keputusan/ Surat Edaran Kepala perangkat daerah	Jika telah terdapat peraturan/keputusan/ Surat Edaran Kepala SKPD diberi nilai 100%

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT (%)	KETERANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
6		Tersosialisasikannya regulasi atau peraturan tentang gratifikasi, pungutan liar, dan pemerasan kepada seluruh pegawai, pengguna layanan, dan rekanan	10	1. Menyebarkan/gerakan antikorupsi; 2. Melaksanakan sosialisasi antikorupsi secara mandiri oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pihak internal dan eksternal (pengguna layanan dan rekanan); 3. Kepala Perangkat Daerah mengikuti serta mendorong pegawai untuk mengikuti pembelajaran E-Learning “Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas”. melalui <i>nelearning.kpk.go.id</i>	1. Dokumentasi media pesan antikorupsi antara lain banner/poster/spanduk/video melalui website/media sosial/media lainnya di lingkungan masing-masing; 2. Laporan atau bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis (undangan,daftar hadir, notulen, foto dokumentasi); 3. Rekap pegawai yang telah memiliki Sertifikat kelulusan e-learning “Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas”.	1. Diseminasi 20% 2. Sosialisasi Mandiri 30% 3. Seluruh pegawai dengan kelas jabatan 7 ke atas, telah memiliki Sertifikat E-learning diberi nilai 50%

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT (%)	KETERANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
7		Terdapat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	5	Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas dengan baik dan jujur tanpa gratifikasi, pungutan liar, dan pemerasan	Pakta Integritas yang telah ditandatangani dan tautan ke laman resmi dan media sosial terkait publikasi sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas	1. Jika seluruh pegawai telah menandatangani Pakta Integritas diberi nilai 70% 2. Jika Acara Penandatanganan dipublikasikan di media sosial diberi nilai 30%
8		Terdapat Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	5	Perangkat daerah memiliki SP dan SOP yang bermanfaat untuk pelaksana layanan maupun pengguna layanan	1. SP dan SOP 2. Daftar Pelayanan Perangkat Daerah	1. Jika terdapat SP yang lengkap diberikan nilai 50% 2. Jika terdapat SOP yang lengkap diberi nilai 50%
9		Terdapat <i>agent of change</i> (agen perubahan) dan <i>role model</i>	5	Telah terdapat agen perubahan dan teladan terkait pelayanan yang telah dibentuk secara formal dan memberikan kontribusi perubahan dalam organisasi	1. SK penunjukan agen perubahan/role model. 2. Dokumen Laporan perubahan/inovasi	1. SK penunjukan agen perubahan/role model - 50% 2. Dokumen Laporan perubahan/inovasi - 50%

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT (%)	KETERANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
10		Terlaksananya inovasi pelayanan	10	Melakukan inovasi pelayanan di lingkungan perangkat daerah yang memperhatikan identifikasi masalah, kebaruan/nilai tambah, strategi keberlanjutan, dampak dan keterlibatan pemangku kepentingan	Laporan Inovasi yang minimal memuat: 1. Tujuan Inovasi, 2. Sisi kebaruan/keunikan/keunggulan inovasi, 3. Strategi yang telah dilaksanakan agar Inovasi tetap berlanjut, 4. Dampak Inovasi terhadap pihak yang disasar, 5. Pihak-pihak yang terlibat dan berperan penting pada proses dan implementasi Inovasi.	Jika terdapat laporan Inovasi diberi nilai 100%
11	Pengadaan Barang/Jasa	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)	5	penayangan RUP dilaksanakan tepat waktu. Batas waktu pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret.	RUP terpublikasi di aplikasi SIRUP	Perangkat daerah yang menayangkan RUP tepat waktu diberi nilai 100%

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT (%)	KETERANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
12	Kepengawaaian	Laporan Harta Kekayaan ASN	5	ASN sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyampaikan informasi harta kekayaan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan	1. Bukti Lapor SPT Tahunan 2. Rekapitulasi Laporan SPT	penilaian berdasarkan jumlah pegawai yang telah lapor SPT tepat waktu dibandingkan dengan total wajib lapor dikalikan 100%
13		Pelaporan LHKPN	5	Seluruh pegawai wajib lapor LHKPN telah melakukan pelaporan LHKPN paling lambat tanggal 31 Januari tahun berkenaan	1. Bukti Lapor LHKPN 2. Rekapitulasi status Pegawai Wajib Lapor LHKPN yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.	penilaian berdasarkan jumlah pegawai yang telah lapor LHKPN tepat waktu dibandingkan dengan total wajib lapor dikalikan 100%
14	Pengawasan	Penyelesaian Rekomendasi Hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah dan BPK	5	Seluruh perangkat daerah wajib menyelesaikan rekomendasi pengawasan Inspektorat Daerah dan BPK	Surat keterangan tuntas/belum tuntas dari Inspektorat daerah	Jika terdapat surat keterangan tuntas tindak lanjut dari Inspektorat diberi nilai 100%

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT (%)	KETERANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
15		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	10	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh APIP	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat minimal A atau AA diberi nilai 100% 2. Perangkat Daerah yang memperoleh predikat BB diberi nilai 90% 3. B diberi nilai 80%, 4. CC diberi nilai 60% 5. Perangkat Daerah yang memperoleh predikat dibawah C diberi nilai 50%
16	Kematangan Organisasi	Skor/Nilai Kematangan Perangkat Daerah	5	Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah oleh tim kematangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Klaten	Laporan Hasil Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah	Penilaian disesuaikan dengan nilai/skor kematangan yang diperoleh. Perangkat daerah dengan nilai kategori sangat tinggi memperoleh nilai 100%, tinggi 90%, Sedang 75%, rendah 65%, sangat rendah 50%.

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT (%)	KETERANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
17	Kearsipan	kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan	5	Pengawasan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan	1. Perangkat Daerah yang memeroleh Predikat minimal A atau AA diberi nilai 100% 2. Perangkat Daerah yang memeroleh predikat BB diberi nilai 90% 3. B diberi nilai 80%, 4. CC diberi nilai 60% 5. Perangkat Daerah yang memeroleh predikat dibawah C diberi nilai 50%
			100			

C. TATA CARA PENILAIAN

1. Penilaian Kinerja Bulanan

- a. Penilaian Kinerja Bulanan dilakukan berdasarkan Laporan Fisik dan Keuangan yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah, dan dikumpulkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Kabupaten Klaten.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan melakukan validasi terhadap Laporan Fisik dan Keuangan yang dikirim oleh perangkat daerah.
- c. Validasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. memastikan target keuangan (pagu anggaran), realisasi keuangan, target fisik, dan realisasi fisik telah dicantumkan dan dihitung sesuai ketentuan.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan dapat melaksanakan validasi lapangan lebih lanjut jika diperlukan, baik berupa uji petik atau keseluruhan perangkat daerah.
 3. program/kegiatan/sub kegiatan yang karena kondisi tertentu sehingga tidak bisa dikendalikan capaiannya oleh pihak internal perangkat daerah, dikecualikan dari penilaian ini.
 4. kondisi di luar kendali antara lain:
 - a) adanya peraturan baru atau tidak adanya peraturan yang berlaku di tahun berjalan yang menyebabkan terjadinya perubahan upaya pencapaian target fisik dan keuangan;
 - b) keadaan kahar antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, bencana nonalam, huru-hara, kebakaran dan atau perang.
 - c) pelaksanaan kegiatan yang proses pelaksanaannya di luar kendali perangkat daerah.
- d. laporan yang telah divalidasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan kemudian diteliti secara berjenjang oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- e. laporan Penetapan nilai Kinerja Bulanan sebagai dasar penghitungan TPP, disampaikan kepada Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

2. Penilaian Kinerja Tahunan

- a. Setiap Perangkat daerah melaksanakan penilaian mandiri berdasarkan indikator dan tata cara penilaian yang telah ditetapkan.
- b. Hasil penilaian mandiri beserta bukti dukung digital disampaikan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
- c. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Tim Kinerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi, dan hasil evaluasi disampaikan kepada perangkat daerah paling lambat tanggal 15 November.
- d. Perangkat daerah memberikan umpan balik penilaian paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penilaian disampaikan.
- e. Berdasarkan umpan balik yang disampaikan perangkat daerah, tim kinerja perangkat daerah melakukan pleno penilaian final.
- f. Hasil pleno ditandatangani oleh Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 30 November, untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati.
- g. Hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. PENGHITUNGAN PENGHARGAAN DAN/ATAU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

- a. Penghitungan TPP Berdasarkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Bulanan.

Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah bulanan digunakan sebagai dasar penghitungan TPP bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dengan nilai akhir Kinerja Perangkat Daerah sebesar 80%-100% tidak diberikan potongan TPP;
2. Perangkat Daerah dengan nilai akhir Kinerja Perangkat Daerah sebesar 60%-79% diberikan potongan TPP sebesar 3%;
3. Perangkat Daerah dengan nilai akhir Kinerja Perangkat Daerah sebesar 40%-59% diberikan potongan TPP sebesar 5%;
4. Perangkat Daerah dengan nilai akhir Kinerja Perangkat Daerah sebesar 20%-39% diberikan potongan TPP sebesar 10%;

5. Perangkat Daerah dengan nilai akhir Kinerja Perangkat Daerah sebesar 0%-19% diberikan potongan TPP sebesar 20%;
 6. Perangkat Daerah yang mengumpulkan Laporan Fisik dan Keuangan tidak tepat waktu diberikan tambahan potongan TPP sebesar 3%;
 7. Perangkat Daerah yang terbukti melakukan manipulasi data laporan secara sengaja diberikan potongan TPP sebesar 20%.
- b. Penghitungan penghargaan dan/atau TPP Berdasarkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahunan

Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahunan digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sembilan Perangkat Daerah dengan nilai kinerja tertinggi diberikan penghargaan dan/atau TPP sesuai dengan kategori perangkat daerah.
2. Kategori perangkat daerah dibedakan berdasarkan besaran anggaran (tidak termasuk belanja pegawai) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran murni yang dikelola pada tahun berjalan.
3. Terdapat tiga kategori perangkat daerah sebagai berikut:
 - a. Kategori Perangkat Daerah I, yaitu perangkat daerah yang mengelola anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - b. Kategori Perangkat Daerah II, yaitu perangkat daerah yang mengelola anggaran Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)-Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - c. Kategori Perangkat Daerah III, yaitu perangkat daerah yang mengelola anggaran di bawah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
4. Perangkat Daerah dengan Nilai Kinerja Tertinggi akan memperoleh penghargaan dan/atau TPP dengan besaran maksimal sebagai berikut:
 - a. Tiga Perangkat Tertinggi Perangkat Daerah Kategori I memperoleh total penghargaan maksimal sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

1. Peringkat Pertama memperoleh penghargaan maksimal sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. Peringkat Kedua memperoleh penghargaan maksimal sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Peringkat Ketiga memperoleh penghargaan maksimal sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- b. Tiga Peringkat Tertinggi Perangkat Daerah Kategori II memperoleh total penghargaan maksimal sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan rincian:
1. Peringkat Pertama memperoleh penghargaan maksimal sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Peringkat Kedua memperoleh penghargaan maksimal sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Peringkat Ketiga memperoleh penghargaan maksimal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Tiga Peringkat Tertinggi Perangkat Daerah Kategori III memperoleh total penghargaan maksimal sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian:
1. Peringkat Pertama memperoleh penghargaan maksimal sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Peringkat Kedua memperoleh penghargaan maksimal sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. Peringkat Ketiga memperoleh penghargaan maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

E. PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU TAMBAHAN PENGHASILAN PPEGAWAI BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Penghargaan dan/atau TPP berdasarkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan DPA) masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan 3

- (tiga) peringkat Tertinggi sesuai dengan masing-masing kategori yang digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia.
2. Tim Penilai menginformasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berupa:
 - a. hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah;
 - b. besaran penghargaan dan/atau TPP yang diterima oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan 3 (tiga) peringkat Tertinggi sesuai dengan masing-masing kategori .
 3. Berdasarkan informasi dari Tim Penilai, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya menginformasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk diproses dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan.

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

SRI RAHAYU